

Depok, 10 Oktober 2018

Nomor : 3557.31/EXT-MUTU/X/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 LK PT Mahakarya Rotanindo

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Mahakarya Rotanindo
No. IUI : No. 155/403.56/IUI/XII/2003 Jo. No.36/3525/IU-PB/PMDN/2016
Alamat : Jl. Segoromadu, Kelurahan Ngargosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten
Gresik, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 17 – 20 September 2018
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
PT MAHAKARYA ROTANINDO
Nomor : 3557.31/EXT-MUTU/X/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Mahakarya Rotanindo
- b. Alamat : Jl. Segoromadu, Kelurahan Ngargosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. No. Izin IUI : No. 155/403.56/IUI/XII/2003 Jo. No.36/3525/IU-PB/PMDN/2016
- d. Kapasitas dan Produk : Furniture dan kelengkapan Rumah Tangga Lainnya dari Kayu = 4.450 M3
- e. Tanggal Pelaksanaan : 17 – 20 September 2018
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-428
- h. Tanggal Terbit : 31 Agustus 2016
- i. Tanggal Berakhir : 30 Agustus 2022

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 10 Oktober 2018



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 10 Oktober 2018

No. : 3558.3/EXT-MUTU/X/2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Mahakarya Rotanindo
Attn. Bp. Achmad Syauqi Rusydi
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Mahakarya Rotanindo :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 428
Masa Berlaku Sertifikat : 31 Agustus 2016 – 30 Agustus 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ / Tahun)
Industry License (IUI) : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik No. 155/403.56/IUI/XII/2003, tanggal 16 Desember 2003 Jo. Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Gresik No. 36/3525/IU-PB/PMDN/2016, tanggal 06 Oktober 2016	Furniture dan Kelengkapan Rumah Tangga Lainnya dari Kayu	4.450

Tanggal Penilikan 2 : 17 – 20 September 2018
Tim Auditor : Junek Lupriyadi (Lead Auditor)
Abdul Hamid Zarkasi (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Agustus 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Junek Lupriadi : Lead Auditor Abdul Hamid Zarkasi : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Didik Heru Untoro Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Mahakarya Rotanindo
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin industri dan kapasitas Produksi	:	<p><u>IUI :</u></p> <p>- Unit Jl. Veteran : Diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik, Nomor : 155/403.56/IUI/XII/2003 tertanggal 16 Desember 2003. Kapasitas izin : - Furniture dan kelengkapan rt. Lainnya dari kayu : 3.000 Ton/ tahun IUI Perubahan : Diterbitka oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Pemerintah Kabupaten Gresik, Nomor : 36/3525/IU-PB/PMDN/2016, tanggal 06 Oktober 2016, Mengubah : Satuan Kapasitas produksi per tahun : Semula : 30.000 Ton, menjadi 4.450 M2</p>
d. Alamat kantor dan Pabrik	:	Jl. Ngagel Jaya Tengah 8/7 Surabaya
- Kantor	:	Jl. Ngagel Jaya Tengah 8/7 Surabaya
- Pabrik	:	1. Jl. Veteran No. 142 Kelurahan Gending, Kec. Kebomas, Kab, Gresik, Prov. Jawa Timur

		2. Jl. Mayjen Sungkono No. 35 A, Kel. Gulomantung, Kec.Keboas, Kab, Gresik. Prop. Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Direktur : Tuan Ricky Gunawan Persero Diam (Komanditer) : Nyonya Jenny Augustinah Fadjar Persero Diam (Komanditer) : Tuan Sutaji

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	--	--
Pertemuan Pembukaan	Gresik, Senin tgl 17-September - 2018	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Mahakarya Rotanindo b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi dokumen dan	Gresik, Senin tgl. 17-09-2018 s/d Kamis tgl.	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan,

Observasi Lapangan	20-09-2018	ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Gresik, Kamis tgl. 20-09-2018	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Mahakarya Rotanindo f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	10 Oktober 2018	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Mahakarya Rotanindo " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah dilaporkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya (dalam hal ini berbentuk PT).
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

tercantum dalam Izin Usaha Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya (sesuai ketentuan Mendagri, izin ini sudah tidak diberlakukan lagi)
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Mahakarya Rotanindo memiliki dokumen UKL-UPL yang sudah disahkan dan laporan pelaksanaannya serta penyampaiannya ke instansi terkait dalam proses, sesuai bukti pengurusan.
Verifier g. UIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Mahakarya Rotanindo memiliki dokumen IUI yang sah diterbitkan oleh instansi berwenang, sesuai dengan dokumen lainnya. Realisasi kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan izin tersebut.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk UIPHHK	Non Applicable	Sebagai pemegang IUI Lanjutan, PT Mahakarya Rotanindo tidak berkewajiban menyusun dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Mahakarya Rotanindo memiliki dokumen API-P yang sesuai dengan dokumen perizinan lainnya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Mahakarya Rotanindo tidak pernah melakukan impor kayu/produk turunannya.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Applicable	PT Mahakarya Rotanindo bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Applicable	PT Mahakarya Rotanindo bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.

Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
<p>Verifier</p> <p>a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian</p>	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/bukti pembelian yang sah.
<p>Verifier</p> <p>b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).</p>	Non Applicable	PT Mahakarya Rotanindo tidak menerima bahan baku dalam bentuk kayu bulat dan atau kayu bulat dari hutan Negara.
<p>Verifier</p> <p>c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku selain kayu bulat dari hutan Negara, telah dilengkapi dengan Bertia Acara Serah Terima / bukti serah terima yang dilengkapi dengan dokumen angkutannya.
<p>Verifier</p> <p>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.</p>	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai jenis sortimennya. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. PT Mahakarya Rotanindo tidak melakukan penerimaan bahan baku dari kayu lelang.
<p>Verifier</p> <p>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	Non Applicable	PT Mahakarya Rotanindo tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
<p>Verifier</p> <p>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	Non Applicable	PT Mahakarya Rotanindo tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri..
<p>Verifier</p> <p>g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen</p>	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu PT Mahakarya Rotanindo telah tersertifikasi VLK dan/atau menerbitkan DKP.

Deklarasi Kesesuaian Pemasok		
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Applicable	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat hutan alam maupun kayu gergajian PT Mahakarya Rotanindo telah tersertifikasi VLK dan/atau menerbitkan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI	Non Applicable	PT Mahakarya Rotanindo tidak menerima/mengolah bahan baku kayu bulat.
Indikator 2.1.2 Importir yang membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Applicable	PT Mahakarya Rotanindo tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Applicable	PT Mahakarya Rotanindo tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Applicable	PT Mahakarya Rotanindo tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier d. Invoice.	Non Applicable	PT Mahakarya Rotanindo tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier e. Deklarasi	Non Applicable	PT Mahakarya Rotanindo tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Applicable	PT Mahakarya Rotanindo tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Applicable	PT Mahakarya Rotanindo tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Applicable	PT Mahakarya Rotanindo tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman produksi. Laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu (LMHHOK). Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		industri PT Mahakarya Rotanindo. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Applicable	Hasil verifikasi lapangan dan dokumen membuktikan tidak ada penerimaan bahan baku dari kayu lelang/sitaan
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu (LMKB/LMHHOK) sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Applicable	PT Mahakarya Rotanindo menjasakan sebagian kegiatan produksinya ke perusahaan lain yang sudah ber sertifikat S-LK..
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Applicable	Terdapat dokumen kontrak kerjasama yang dibuat di kertas bermeterai antara PT Mahakarya Rotanindo dengan penerima jasa
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Applicable	Terdapat dokumen Serah Terima bahan yang dijasakan antara PT Mahakarya Rotanindo dengan perusahaan penerima jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Applicable	Ada pemisahan yang jelas terhadap fisik barang maupun secara adminitratif pada bahan/produk yang dikerjakan di tempat penerima jasa.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Applicable	Ekspor hasil produksi dilaksanakan sendiri
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Applicable	PT Mahakarya Rotanindo, tidak menjual hasil produksinya secara domestic.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Sesuai data yang ada, dapat dipastikan bahwa produk yang diekspor PT Mahakarya Rotanindo merupakan hasil produksi dari kegiatan industrinya sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang	Memenuhi	Dokumen PEB yang terbit sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada masa

(PEB).		ekspor yang sama.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Seluruh ekspor produk PT Mahakarya Rotanindo dilengkapi dokume V-Legal yang informasi fisiknya bersesuaian dengan dokumen PEB maupun invoiceny. Tidak terdapat penggunaan dokumen V-Legal menyimpang dari ketentuan. Stuffing ekspor dikerjakan di lokasi industrinya sendiri dan dilur lokasi industry yang didukung dengan dokumen PT Mahakarya Rotanindo yang lengkap dan relevan.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Applicable	Produk yang diekspor PT Mahakarya Rotanindo tidak termasuk yang wajib diverifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Applicable	Produk yang diekspor PT Mahakarya Rotanindo tidak termasuk jenis produk yang dikenai bea keluar sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Applicable	Bahan/produk yang dihasilkan PT Mahakarya Rotanindo tidak termasuk yang dilarang/dibatasi peredarannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk dan dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Mahakarya Rotanindo memiliki dokumen pedoman K3 dan personel penanggungjawab pelaksanaan K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Mahakarya Rotanindo telah menempatkan berbagai sarana K3 di lapangan yang masih berfungsi baik dan dijumpai adanya tanda-tanda jalur evakuasi yang tersebar menuju beberapa tempat

		penyelamatan/berkumpul serta fasilitas APD bagi karyawan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Mahakarya Rotanindo sudah membuat catatan mengenai kejadian kecelakaan kerja secara rutin dan mencatat pula upaya penanganan dan evaluasinya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Mahakarya Rotanindo menjamin memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk berserikat/membentuk serikat pekerja atau mengikuti menjadi anggota serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Mahakarya Rotanindo memiliki dokumen Peraturan Perusahaan dan dalam proses pengesahan perpanjangan sesuai bukti pengurusannya.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Mahakarya Rotanindo yang masih di bawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Mahakarya Rotanindo memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Mahakarya Rotanindo dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016</p>		